



PEMERINTAH KABUPATEN SUBANG
DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
Jl. Aipda KS. Tubun No. 2 Telp. (0260) 411412 – 411413 Fax. 411413 Kode Pos 41211
S U B A N G

KEPUTUSAN

KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN KABUPATEN SUBANG

Nomor : 421.10 / 186 – Disdikbud / 2019

TENTANG

**IZIN PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN NON FORMAL DAN IN FORMAL YANG
DISELENGGARAKAN MASYARAKAT
LKP “ **LKPCN.** “**

KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN KABUPATEN SUBANG

- Menimbang : 1. Bahwa berdasarkan laporan tim peneliti, kepada Lembaga Kursus dan Pelatihan (**LKP**) **LKPCN.**, Pendidikan Non Formal dan In Formal yang diselenggarakan Masyarakat (Diklusemas) tersebut dapat diberi izin penyelenggaraan pendidikan.
2. Bahwa izin penyelenggaraan pendidikan tersebut dapat diberikan dalam batas-batas ketentuan hukum yang berlaku.
- Mengingat : 1. Undang-undang No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Undang-undang No. 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah;
3. Peraturan Pemerintah Nomor. 73 Tahun 1991 tentang Pendidikan Luar Sekolah (Non Formal);
4. Peraturan Pemerintah Nomor. 25 tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi sebagai Daerah Otonomi;
5. Peraturan Pemerintah Nomor. 20 tahun 2001, tentang Pembinaan dan Pengawasan atas Penyelenggaraan Pemerintah Daerah;
6. Keputusan Presiden RI Nomor 68 tahun 1998 tentang Pembinaan Kursus dan Lembaga Pelatihan Kerja;
7. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor : 261/U/1999 tentang Penyelenggaraan Kursus;
8. Peraturan Pemerintah Propinsi Jawa Barat No. 17 tahun 2000 tentang Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Keuangan Daerah;
9. Keputusan Bupati Subang Nomor. 118/KEP/.50 Pem/2004 tentang Kewenangan Daerah Kabupaten Subang.
10. **Permendikbud Nomor ; 81 Tahun 2013, tentang Pendirian Satuan Pendidikan Non Formal.**
- Memperhatikan : Surat Permohonan Izin Penyelenggaraan Kursus Pendidikan Non Formal dan In Formal yang diselenggarakan masyarakat, No. 007/LKPCN./III/2019 Tanggal 25 Maret 2019 dari : **Tn.SATIA KUSUMA BUDI, S.Kom** Selaku Pimpinan Kursus Non Formal yang diselenggarakan masyarakat.

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

Pertama : Memberikan izin Penyelenggaraan Pendidikan kepada Kursus Pendidikan Non Formal dan In Formal yang diselenggarakan masyarakat :

Nama Lembaga : **LKP "LKPCN."**
Jenis Pendidikan : **KOMPUTER DAN BAHASA INGGRIS**
Rumpun Pendidikan : **JASA**
Tahapan : **Ijin Tingkat Kabupaten**
Alamat : **Jalan Kapten Piere Tendean No.54**
Kelurahan Dangdeur
Kecamatan Subang Kabupaten Subang
Pimpinan : **SATIA KUSUMA BUDI, S.Kom**
Tanggal Pendirian : **28 Maret 2017**
Yayasan : **SCC PUTRA BANGSA**

- Kedua : 1. Wajib menyelenggarakan kursus Pendidikan Non Formal dan In Formal yang diselenggarakan masyarakat tersebut sedemikian rupa sehingga memenuhi fungsi sosialnya terhadap masyarakat;
2. Wajib mentaati peraturan perundang-undangan yang berlaku atau yang akan ditentukan kemudian;
3. Wajib mengirimkan laporan berkala minimal 1 tahun sekali ke Bidang Pembinaan PAUD & PNF Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Subang;
- Ketiga : Segala sesuatu akan dirubah dan diperbaharui, jika ada kekeliruan dalam penetapan ini.

Ditetapkan di : **Subang**

Tanggal : **09 April 2019**

Pt. Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
Kabupaten Subang



Drs. H.E. KUSDINAR, M.Pd

Pembina Utama Muda, IV/c

NIP. 19591226 198109 1 001

Tembusan :

1. Yth. Korwil UPT Pendidikan Kecamatan Subang
2. Yth. Yang bersangkutan
3. Arsip.